



PUTUSAN

Nomor 115/Pdt.G/2024/PA.Ktp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KETAPANG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX, tempat tanggal lahir Ketapang, 20 Januari 1991, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan -, tempat kediaman di Jalan Otto Iskandar Dinata, RT. 006 RW. 002, xxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, dengan domisili elektronik pada alamat email: ichzaseptian@gmail.com, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada ICHZA SEPTIAN TAMA, S.H. Advokat dari kantor Advokat dan Konsultan Hukum ICHZA SEPTIAN TAMA & REKAN, yang beralamat di Jalan Wr. Supratman Gg Pejuan 1 No. 16 Kauman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2024 dan terdaftar pada tanggal 5 Februari 2024;

Penggugat

Lawan

XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Marau, 03 Desember 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, RT. 006 RW. 002, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberi kuasa kepada AGUS HENDRI, S.H. Advokat dari Kantor Advokat AGUS HENDRI & ASSOCIATIE, yang beralamat di Jalan Sepakat Gg Brata No.3 Kelurahan Sampit xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx,

Halaman 1 dari 32 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2024 dan terdaftar pada tanggal 26 Februari 2024;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 31 Januari 2024 secara elektronik melalui aplikasi *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang, Nomor 115/Pdt.G/2024/PA.Ktp, tanggal 5 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri telah melangsungkan Pernikahan (Akad Nikah) pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Benua Kayong, Kab. Ketapang, Kal-Bar, sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 127/01/V/2015, yang ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Benua Kayong, Kab. Ketapang, Kal-Bar yang bernama H.M. Zulkarnain, S.Ag. pada tanggal 05 Mei 2015 ;
2. Bahwa setelah Perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Jl. Iskandar Dinata Rt. 006 Rw. 002, Kel. Kauman, Kec. Benua Kayong, Kab. Ketapang, Kal-Bar. sampai dengan tahun 2022 ;
3. Bahwa selama Perkawinan, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak yang bernamaXXXXXXXX, XXXXXXX, danXXXXXXXX;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah perkawinan awalnya baik-baik saja, tetapi seiring berjalannya waktu antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham terkadang berakhir dengan pertengkaran dan percekocokan dan hal ini sangat sering terjadi. Adapun akar permasalahan keributan antara Penggugat dan Tergugat adalah :

- I. Bahwa konflik yang muncul pertama kali antara Penggugat dan Tergugat adalah ketika awal pernikahan, dimana Tergugat sering

Halaman 2 dari 32 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertindak tempramen dan tak jarang pula melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat selaku istri ;

II. Bahwa hal tersebut sebagaimana poin I seringkali terjadi secara berulang sehingga menimbulkan kecurigaan Penggugat kepada Tergugat akan sifat tempramentalnya yang tak kunjung stabil ;

III. Bahwa setelah Penggugat mencari tahu Penggugat mendapati fakta ternyata Tergugat merupakan penyalahguna aktif Narkotika ;

IV. Bahwa atas hal sebagaimana yang digambarkan pada poin III Penggugat seringkali memberi saran kepada Tergugat selaku suami agar berhenti mengkonsumsi Narkotika namun tak kunjung dihiraukan oleh Tergugat ;

5. Bahwa puncak konflik antara Penggugat dan Tergugat terjadi dimana Tergugat ditangkap dan dihukum atas tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram sebagaimana yang tertulis dalam pasal 112 ayat (2) UU Narkotika dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan **denda sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** yang telah diputus secara inkraht oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang dengan nomor perkara : 524/Pid.Sus/2022/PN Ktp ;

6. Bahwa selama menjalani masa hukumannya Tergugat tidak ada memberikan nafkah baik lahir maupun batin terhadap Penggugat ;

7. Bahwa Penggugat merasa Tergugat telah mempermainkan Perkawinan dan tidak menghargai Penggugat sebagai isteri yang sah dari Tergugat sehingga Penggugat merasa tidak mungkin lagi dapat membina rumah tangga yang bahagia dengan Tergugat, sehingga Penggugat memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik ;

8. Bahwa dengan keadaan Tergugat seperti yang telah tersebut diatas maka sangatlah sulit bagi Penggugat untuk bisa mewujudkan tujuan dari perkawinan yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Halaman 3 dari 32 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Esa, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, karena tidak adanya lagi rasa saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin sebagaimana diharapkan dalam Pasal 33 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat Perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Ketapang untuk memanggil kedua belah pihak pada suatu hari sidang yang telah ditentukan, untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya memutuskan dengan diktum sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat XXXXXX terhadap PenggugatXXXXXXXX.;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Penggugat ;

ATAU

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, maka Penggugat mohon Putusan yang seadil – adilnya dan patut menurut hukum dalam peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi secara elektronik dengan Mediator Ahmad Rifqi Jalaludin Qolyubi, S.H.I. sebagaimana laporan Mediator tanggal 19 Maret 2024, akan tetapi tidak berhasil, namun mencapai kesepakatan tentang hak asuh anak yang pada pokoknya adalah antara Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa anak yang bernama Rayqa Salsabila Kirana binti M. Rangi akan diasuh bersama-sama dengan tidak mengganggu kepentingan anak itu sendiri serta Tergugat tidak keberatan jika anak yang bernama XXXXX tinggal bersama Penggugat dengan tetap memberikan akses kepada orangtua Tergugat untuk menjemput anak tersebut untuk diajak membesuk Tergugat di Lapas;

Halaman 4 dari 32 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya ada perbaikan tanggal lahir Tergugat sebagaimana tertuang dalam perbaikan gugatannya tanggal 5 Maret 2024, selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 22 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 31 Januari 2024 maupun perbaikan surat gugatan tertanggal 5 Maret 2024, kecuali apa yang telah diakuinya secara tegas;
2. Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat adalah pasangan suami yang sah dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernamaXXXXXXXX;
3. Bahwa Tergugat keberatan dengan perceraian yang diajukan oleh Penggugat karena Tergugat masih mencintai Penggugat serta mengkhawatirkan masa depan anak-anak Penggugat dan Tergugat jika Penggugat dan Tergugat bercerai;
4. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat point 4 yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih yang sulit untuk didamaikan, yang benar perselisihan antara Penggugat dan Tergugat hanya terjadi kesalah pahaman belaka dan masih bisa untuk dirukunkan kembali;
5. Bahwa tidak benar gugatan Penggugat point 4.I dan \$.III, yang benar Tergugat telah berusaha semampu Tergugat untuk mencari nafkah dan memberikan perhatian Tergugat kepada Penggugat maupaun kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat dan tegugat selalu menerima dan memperhatikan nasehat Penggugat kepada Tergugat;
6. Bahwa tidak benar gugatan Penggugat point 7, yang benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan dan dirukunkan kembali;

Halaman 5 dari 32 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Ktp



7. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi, namun tidak bersatunya Penggugat dan Tergugat bukan akibat perselisihan dan pertengkaran tetapi karena Tergugat dijatuhi pidana dan sebentar lagi Tergugat akan selesai menjalani kewajiban sebagai Terpidana dan akan segera berkumpul lagi bersama Penggugat dan anak-anak;
8. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat belum pecah, dan masih bisa dirukunkan lagi, permasalahan yang terjadi hanyalah kesalahpahaman belaka;
9. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat selebihnya tidak perlu ditanggapi karena menyangkut materi pembuktian yang harus dibuktikan dalam persidangan;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 26 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi tetap pada dalil gugatan dan menolak dengan tegas seluruh dalil yang disampaikan oleh Tergugat dalam jawabannya kecuali hal-hal yang dengan jelas dan diakui kebenarannya oleh Penggugat, dan Penggugat hanya akan menjawab dalil yang Penggugat anggap relevan untuk dijawab;
2. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada poin 3, Penggugat masih tetap pada keinginannya untuk kemudian melanjutkan proses perceraian ini, dikarenakan sudah tidak adanya rasa cinta dari Penggugat atas apa yang telah dilakukan Penggugat sebagaimana yang tertulis pada gugatan Penggugat;
3. Bahwa ditolak dengan tegas jawaban Tergugat pada poin nomor 4 dikarenakan Penggugat merasa pertengkaran yang seringkali terjadi antara Penggugat dan Tergugat selalu saja berakhir buntu tanpa adanya titik perdamaian yang menyejukkan kedua belah pihak. Selama ini Penggugat lah yang selalu bersikap mengalah terhadap Tergugat, sedangkan Penggugat dalam setiap konflik yang terjadi selalu saja mengedepankan ego pribadinya, sehingga membuat Penggugat sudah kehabisan kesabaran dan memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Halaman 6 dari 32 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Ktp



4. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada poin 5 Penggugat tetap pada dalil sebagaimana yang telah disampaikan oleh Penggugat didalam gugatannya;

5. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada poin nomor 6 tidaklah benar bahwa hanya karena keadaan emosi sesaat Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini. Adapun gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat setelah melalui pertimbangan yang matang dan menurut Penggugat atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat selama berumah tangga dengan Penggugat sudah tidak bisa ditolerir dengan alasan apapun;

6. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada poin nomor 7 dan 8 Penggugat secara tegas menolak dalil tersebut karena Penggugat sudah merasa berada diujung titik nadir kesabarannya dalam menghadapi sekian banyak problematika rumah tangganya, serta Penggugat juga tidak siap menerima stigma negatif dari kalangan masyarakat ketika masih menjalani hubungan rumah tangga dengan narapidana narkoba nantinya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan duplik;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa;

1. Bukti Surat`

1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK 6104166001910004 tertanggal 15 November 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh hakim diberi paraf, tanggal, dan diberi kode P.1;

2) Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat Nomor 6104182110160002 tertanggal 13 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh hakim diberi paraf, tanggal, dan diberi kode P.2;

Halaman 7 dari 32 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Ktp



3) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 127/01/V/2015 tanggal 05 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Benua Kayong xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh hakim diberi paraf, tanggal, dan diberi kode P.3;

2. Saksi:

1. XXXXXXX, tempat tanggal lahir Ketapang, 01 Juli 1983, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXKabupaten Ketapang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Reyqa;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat hidup bersama orangtua Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat sendiri Tergugat meninju Penggugat dan memukul Penggugat dengan pot bunga;
- Bahwa Penggugat pernah melaporkan masalah kekerasan dalam rumah tangganya ke polisi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah dimediasi di Polsek tentang masalah kekerasan dalam rumah tangga ini;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat juga sering bertengkar karena masalah anak;



- Bahwa sejak sekitar 6 bulan setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pertengkaran atau konflik
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Tergugat dipenjarakan di Lapas sekitar 8 – 9 bulan yang lalu;
 - Bahwa Tergugat dipenjarakan karena kasus narkoba;
 - Bahwa Penggugat ingin pisah dengan Tergugat karena Penggugat sering kena teror dari Tergugat tentang hak asuh anak yang diminta oleh Tergugat;
2. XXXXXXXX, tempat tanggal lahir Ketapang, 23 Februari 1994, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal XXXXX Kabupaten Ketapang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Penggugat dan kurang kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat ;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Salsabila;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan Tergugat adalah karena masalah narkoba dimana Tergugat memakai Narkoba;
 - Bahwa saat ini Tergugat dipenjarakan karena kasus narkoba;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri Tergugat melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat, namun saksi pernah melihat sendiri bekas memar di bagian muka Penggugat saat saksi video call dengan Penggugat;



- Bahwa saksi melihat bekas memar di muka Penggugat sekitar 3 tahun yang lalu atau sekitar 6 bulan setelah Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat masih ditahan di Polsek karena kasus narkoba juga;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

1. Jeni Agusti Ningsih binti Samudin, tempat tanggal lahir Ketapang, 16 Agustus 1990, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pegawai honorer, tempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, RT. 005, RW. 002, xxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan Benua Kayong, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang biasa dipanggil Reka
- Bahwa anak yang bernama Resty adalah anak bawaan Penggugat dengan suami yang sebelum Tergugat;
- Bahwa anak yang bernama Resty juga bukan anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Tergugat sedang dipenjarakan di Lapas karena kasus narkoba;
- Bahwa dahulu sebelum Tergugat ditangkap karena kasus narkoba, Penggugat pernah ditangkap lebih dulu karena kasus narkoba juga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar kecuali hanya karena masalah yang sepele seperti anak yang menangis;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah anak nangis sekitar 2 kali;

Halaman 10 dari 32 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Ktp



- Bahwa saat Tergugat di Lapas, Penggugat dahulu masih sering menjenguk dan mengirim makan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Tergugat masuk Lapas;
- Bahwa Penggugat pergi dari rumah orangtua Tergugat tanpa pamit;
- Bahwa saat ini Penggugat sedang ditahan dan belum dijatuhi vonis;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orangtua Tergugat;
- Bahwa selama anak Penggugat dan Tergugat dirawat oleh orangtua Tergugat, kondisi anak Penggugat dan Tergugat terawat dengan baik;

2. Rahmadina binti Hermanto, tempat tanggal lahir Ketapang, 16 Oktober 2004, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, RT. 005, RW. 002, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Reyqa;
- Bahwa dari 3 orang anak yang ditulis oleh Penggugat, anak kandung Penggugat dan Tergugat hanya Reyqa, sedangkan 2 anak lainnya adalah anak bawaan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Halaman 11 dari 32 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Ktp



- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, tapi saksi pernah melihat sendiri ada lebam atau memar di mata Penggugat, dan saksi juga pernah melihat sendiri Penggugat mengompres kepala Penggugat;
- Bahwa saksi tidak bertanya kepada penggugat tentang lebam dan memar sebab apa;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat dipenjara sebab kasus narkoba;
- Bahwa dahulu sebelum Tergugat ditangkap karena kasus narkoba, Penggugat pernah ditangkap lebih dulu karena kasus narkoba juga, bahkan anaknya yang bernama Reyqa pernah dibawa ke penjara dan Tergugat yang menjenguk Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat juga sedang dipenjara karena kasus narkoba juga;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Reyqa saat ini tinggal bersama orangtua Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan untuk tetap pada jawabannya dan mohon gugatan Penggugat ditolak;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah perkara Cerai Gugat, dan atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan

Halaman 12 dari 32 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Islami, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan absolut (*absolute competency*) Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa di dalam gugatan *a quo* terdapat identitas dari Penggugat yang berkaitan dengan tempat kediaman Penggugat, dan Penggugat tinggal di wilayah Kabupaten Ketapang yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ketapang. Oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah dan ditambah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan relatif (*relative competency, jurisdiction*) Pengadilan Agama Ketapang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil melalui domisili elektronik kuasanya dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggal Tergugat, maka telah sesuai dengan ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah dan ditambah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 145 *Reglement Buiten Govesten* (RBg), dan ternyata Penggugat didampingi kuasanya, dan Tergugat didampingi kuasanya telah hadir sendiri (*in person*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat memberikan kuasa khusus kepada ICHZA SEPTIAN TAMA, S.H. Advokat dari kantor Advokat dan

Halaman 13 dari 32 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultansi Hukum ICHZA SEPTIAN TAMA & REKAN, yang beralamat di Jalan Wr. Supratman Gg Pejuan 1 No. 16 Kauman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2024 yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 74/S.Kuasa/II/2024 tanggal 5 Februari 2024, sedang Tergugat memberikan kuasa khusus kepada AGUS HENDRI, S.H. Advokat dari Kantor Advokat AGUS HENDRI & ASSOCIATIE, yang beralamat di Jalan Sepakat Gg Brata No.3 Kelurahan Sampit xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2024 yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 110/S.kuasa/II/2024 tanggal 26 Februari 2024

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat Penggugat kepada kuasa hukumnya dan surat kuasa yang dibuat Tergugat kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus, karena jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Ketapang dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan. Oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa, bahwa kuasa hukum adalah kuasa hukum yang sah telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU/VII/2009 tanggal 9 Desember 2009 dan petunjuk teknis Mahkamah Agung melalui Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 tentang Penyempuhan Advokat;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi secara elektronik dengan mediator Mediator Ahmad Rifqi Jalaludin Qolyubi, S.H.I.,

Halaman 14 dari 32 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun berdasarkan laporan mediator tanggal 19 Maret 2024, mediasi tidak berhasil, namun namun mencapai kesepakatan tentang hak asuh anak yang pada pokoknya adalah antara Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa anak yang bernama Rayqa Salsabila Kirana binti M. Raggi akan diasuh bersama-sama dengan tidak mengganggu kepentingan anak itu sendiri serta Tergugat tidak keberatan jika anak yang bernama Rayqa Salsabila Kirana binti M. Raggi tinggal bersama Penggugat dengan tetap memberikan akses kepada orangtua Tergugat untuk menjemput anak tersebut untuk diajak membesuk Tergugat di Lapas. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang pada tanggal 02 Mei 2015 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 127/01/V/2015, dan saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat temperamental dan sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat menyalahgunakan Narkotika, yang akhirnya sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Oleh karena itu mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagian membantah dalil gugatan Penggugat, dan sebagian mengakui dall-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian jawab menjawab Penggugat dan Tergugat tersebut atas, Tergugat telah memberikan jawaban dan

Halaman 15 dari 32 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapannya secara tertulis yang pada pokoknya adalah bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas yaitu tentang permikahan Penggugat dan Tergugat yang terlaksana pada tanggal 02 Mei 2015 dan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Rasya Alva Febriyanto, Rayqa Salsabila Kirana, dan Resty Aprilia Kirana, kemudian masalah Tergugat yang Tergugat menyalahgunakan dan mengkonsumsi Narkotika, Tergugat tidak menaggapinya. Menurut Tergugat tidak benar keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan yang benar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya terjadi kesalahpahaman belaka akibat emosi sesaat dan masih bisa diupayakan damai dan rukun kembali, karenanya Penggugat harus membuktikannya nanti di persidangan. Tergugat juga mendalilkan bahwa Tergugat masih menyayangi Penggugat dan demi masa depan anak-anak Tergugat dan Penggugat yang akan berantakan apabila Penggugat dan Tergugat bercerai, sehingga Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat berbeda dalil dalam hal kemelut yang terjadi dalam rumah tangganya, akan tetapi secara implisit atau tersirat kedua pihak mengakui adanya ketidak-rukunan dalam rumah tangga mereka atau setidaknya tidaknya dalam rumah tangga mereka tengah dilandah masalah, maka berdasarkan fakta tersebut sepanjang yang berkenaan dengan ketidak-rukunan, dapat dinyatakan terbukti menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 311 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg);

Menimbang, bahwa meskipun ketidak-rukunan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan terbukti menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 311 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), namun tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan, karena perkara ini adalah perkara perceraian dimana perkara perceraian masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 November 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan

Halaman 16 dari 32 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 *Burgerlijk Wetboek/* Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW/KUHPer), karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak dan alat bukti lainnya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) *juncto* Pasal 1685 1870 *Burgerlijk Wetboek/* Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW/KUHPer), Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan P.3, serta saksi-saksi yaitu Kurniawati binti Kahar dan Jaleha binti Jaenudin;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) bermeterai cukup serta telah di *nazagelen* di Kantor Pos sehingga telah memenuhi maksud pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *juncto* pasal 1 huruf (a) dan (f) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, dan bukti tersebut juga telah dicocokkan dengan aslinya sesuai pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 301 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), merupakan akta otentik (*authentieke akte*). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di Jalan Otto Iskandardinata, RT. 005 RW. 002, Kelurahan Kauman, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ketapang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) *juncto* Pasal 1870 *Burgerlijk Wetboek/* Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW/KUHPer), yang padanya memenuhi

Halaman 17 dari 32 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan kewenangan relatif (*relative competency, jurisdiction*) sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), bermeterai cukup serta telah di *nazagelen* di Kantor Pos sehingga telah memenuhi maksud pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *juncto* pasal 1 huruf (a) dan (f) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, dan bukti tersebut juga telah dicocokkan dengan aslinya sesuai pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 301 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), merupakan akta otentik (*authentieke akte*). Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, sehingga Majelis menilai secara *persona standi in judikto* Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas (*legal standing/kedudukan hukum*) sebagai pihak-pihak dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga), bermeterai cukup serta telah di *nazagelen* di Kantor Pos sehingga telah memenuhi maksud pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *juncto* pasal 1 huruf (a) dan (f) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, dan bukti tersebut juga telah dicocokkan dengan aslinya sesuai pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 301 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), merupakan akta otentik (*authentieke akte*). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menjadi keluarga yang didalamnya juga terdapat anak yang bernama Rayqa Salsabila Kirana, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) *juncto* Pasal 1870 *Burgerlijk Wetboek*/ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW/KUHPer);

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah melaksanakan petunjuk Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun

Halaman 18 dari 32 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989, kemudian diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan dengan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, hal ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah didasarkan bahwa saksi keluarga atau orang dekatlah yang dianggap lebih mengenal dan mengetahui sifat dan kepribadian kedua belah pihak yang berperkara serta pasang surutnya hubungan perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat sudah dewasa, dimintai keterangan seorang demi seorang, dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 171 ayat 1 *Reglement Buiten Govesten* (RBg) dan pasal 175 *Reglement Buiten Govesten* (RBg).;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut telah diperoleh keterangan di persidangan mengenai hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat dan terlihat ada bekas memar di wajah Penggugat dan telah terjadi pisah rumah atau tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak Tergugat ditahan dan dipenjara karena kasus narkoba/narkotika dan saat ini Penggugat juga ditahan di polsek karena kasus narkoba/narkotika;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat adalah mengenai ketidak-harmonisan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan penyebabnya adalah fakta yang dilihat/dialami/didengar sendiri serta saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Oleh

Halaman 19 dari 32 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu, keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 *Reglement Buiten Govesten* (RBg)., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah saksi-saksi yaitu Jeni Agusti Ningsih binti Sanudin dan Rahmadina binti hermanto;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Tergugat sudah dewasa, dimintai keterangan seorang demi seorang, dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 171 ayat 1 *Reglement Buiten Govesten* (RBg) dan pasal 175 *Reglement Buiten Govesten* (RBg).;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 Tergugat tersebut telah diperoleh keterangan di persidangan mengenai hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Reyqa yang saat ini anak tersebut tinggal dan hidup bersama dengan orangtua Tergugat serta terawat dengan baik dan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran kecuali bertengkar karena masalah kecil seperti karena anak menangis dan telah terjadi pisah rumah atau tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak Tergugat ditahan dan dipenjara karena kasus narkoba/narkotika dan saat ini Penggugat juga ditahan di polsek karena kasus narkoba/narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 2 Tergugat tersebut telah diperoleh keterangan di persidangan mengenai hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini anak tersebut tinggal dan hidup bersama dengan orangtua Tergugat dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat serta ada bekas memar/lebam di mata Penggugat dan telah terjadi pisah rumah atau tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak Tergugat ditahan dan dipenjara karena kasus narkoba/narkotika dan saat ini Penggugat juga ditahan di polsek karena kasus narkoba/narkotika;

Halaman 20 dari 32 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Tergugat adalah mengenai ketidak-harmonisan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan penyebabnya adalah fakta yang dilihat/dialami/didengar sendiri serta saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 *Reglement Buiten Govesten* (RBg)., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang pada tanggal 02 Mei 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah orangtua Tergugat, telah berhubungan kelamin (*ba'daddukhul*) dan dikaruniai seorang anak yang bernamaXXXXXXXX, usia 4 tahun;
3. Bahwa saat ini pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat yang mengakibatkan wajah dan mata Penggugat memar atau lebam;
4. Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat dan Tergugat dipenjara karena kasus narkoba/narkotika;
5. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama orangtua Tergugat daan terawat dengan baik;
6. Bahwa untuk dan terhadap diri Penggugat dan Tergugat, walaupun telah dilakukan upaya mediasi oleh Mediator Pengadilan akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah Tangganya dengan Tergugat;

Halaman 21 dari 32 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Pertimbangan Petitum demi Petitum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam al-qadha'i*) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat poin 1 (satu) yang mohon agar gugatan Penggugat dikabulkan, berkaitan dengan petitum lainnya, maka petitum tersebut akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) yang memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim perlu mengemukakan pertimbangan secara yuridis dan syar'i atas alasan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa indikator sebuah rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*) menurut Paradigma terbaru yang lahir dari [Rapat Pleno Kamar Perdata Agama](#), Mahkamah Agung Republik Indonesia (Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014) adalah sebagai berikut:

- sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- telah terjadi pisah ranjang/ pisah tempat tinggal;
- hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya Wanita Idaman Lain, Pria Idaman Lain, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, main judi, dan lain-lain)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan Penggugat dalam gugatannya karena telah terjadi keretakan rumah tangga yang sulit didamaikan, Majelis Hakim perlu menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an surah Ar-rum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya :Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Dalam ayat di atas menunjukkan bahwa dengan adanya perkawinan maka manusia akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman dalam berumah tangga. Dalam perkawinan, Islam menghendaki dan memandang bahwa hubungan suami isteri adalah hubungan suci dan mulia;

Menimbang, bahwa pengertian perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karenanya perkawinan memiliki hubungan yang erat dengan agama/rohani, sehingga perkawinan bukan saja memiliki unsur jasmani/lahiriah, akan tetapi juga memiliki unsur rohani/bathin yang memiliki peran masing-masing;

Menimbang, bahwa Perkawinan yang bahagia dalam kehidupan keluarga yang bahagia inilah cita-cita dan idaman bagi tiap-tiap manusia baik laki-laki maupun perempuan. Meskipun tujuan perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Akan tetapi dalam mengarungi bahtera rumah tangga tidak selamanya memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan, tidak pula selalu rukun dan damai. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor yang muncul sewaktu-waktu dan tidak terduga sama sekali sebelumnya. Semua itu dapat mempengaruhi keadaan rumah tangga, dapat memutuskan kasih sayang dan kesetiiaannya yang telah dijalin kokoh tersebut

Halaman 23 dari 32 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta mempunyai pengaruh negatif terhadap anak keturunan beserta keluarga bahkan masyarakat secara keseluruhan. Jika terjadi demikian, yakni rumah tangga mulai goyah, kacau, saling cekcok serta timbul kebencian di antara mereka, keadaan tersebut dapat menghalangi hak dan kewajiban suami isteri. Meskipun perkawinan merupakan ikatan lahir dan bathin, akan tetapi dalam perjalanannya tidak dapat dipungkiri munculnya permasalahan-permasalahan rumah tangga yang sampai kepada kondisi yang sangat sulit untuk disatukan kembali meskipun berbagai upaya perdamaian telah dilakukan, sehingga dengan demikian ini menghendaki agar perkawinan diputuskan melalui perceraian dengan maksud agar kedua belah pihak terhindar dari kemudharatan dalam menjalankan kehidupan berumah tangga. Hal ini sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun* oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

فإن الحياة الزوجية لتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما في ذلك من ضرر بالغ بتربية الولد وسلوكهم ولخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهي العلة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الاستقرار

Artinya : *"Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadangkadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian";*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pernikahan membutuhkan banyak kompromi, kedewasaan, serta komitmen penuh. Namun seiring berjalannya waktu, dasar-dasar pernikahan tersebut terkadang memudar dan tergantikan dengan konflik serta pertengkaran rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saat ini Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Penggugat dan Tergugat ditahan dan dipenjara karena kasus narkoba/narkotika, ini menguatkan bahwa baik Penggugat dan Tergugat memang tidak ada harapan untuk rukun yang mengindikasikan terjadinya ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sekalipun pada pokoknya Tergugat menyatakan keberatan dengan perceraian tersebut, akan tetapi ternyata dalam sangkalan/bantahan tersebut dan dari keterangan saksi terungkap kenyataan adanya kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang setidaknya menggambarkan ketidak-harmonisan dan ketidak-rukunan dalam Rumah Tangga sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, karenanya harus dinyatakan sangkalan/bantahan Tergugat tersebut tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa seandainya dihati Penggugat masih tertinggal rasa cinta dan bahagia, maka menurut pikiran yang sehat begitu berhadapan dan mendengar nasehat Hakim Mediator, juga pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sendiri, seharusnya tergugah atau tersentuh hatinya untuk kembali rukun bersama Tergugat, namun nampaknya Penggugat tetap tegar dan tidak beranjak dari pendirian untuk bercerai tersebut. Dengan demikian suatu fakta bahwa Penggugat telah kehilangan rasa cinta dan kasihnya terhadap Tergugat, sehingga apabila sudah seperti itu kondisinya, maka cita ideal kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini tidaklah dicari siapa yang salah dan siapa yang benar, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab pertengkaran atau percekocokan dan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat

Halaman 25 dari 32 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Ktp



dipertahankan atau tidak dan abstraksi hukum tersebut telah menjadi yurisprudensi sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hal tersebut sudah tidak terjadi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tenram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madharat* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madharatnya. hal ini sejalan dengan *qoidah fiqhiyah* yaitu:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : "Bila 2 (dua) mafsadah bertentangan, maka yang dijaga (dihindari) adalah yang terbesar dari keduanya, dengan menerjang (melakukan) yang teringan"

Menimbang, bahwa disamping alasan tersebut diatas Majelis Hakim juga sependapat dengan kaidah yang tercantum dalam kitab *Ma dza Huriyatuz Zaujain I* : 83 untuk selanjutnya menjadi pendapat majelis dalam perkara ini yang berbunyi sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين
ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح وحيث تصبح الرابطة الزوج
صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد
الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta perkawinan sudah



mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapainya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan;

Menimbang, bahwa selain itu, dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan *qaidah fihiyyah* yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : *"Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab *Fiqih Sunah* Juz II halaman 290 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yaitu;

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua"*;

Menimbang, bahwa majelis hakim juga mengetengahkan doktrin hukum sebagaimana yang termaktub dalam kitab *Fiqih Sunah* Juz II halaman 291 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yaitu:

Halaman 27 dari 32 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Ktp



وحينئذ يطلقها القاضي طلقه بائنة إذا ثبت الضرر وعجز

عن الإصلاح بينهما

Artinya : "begitu juga hakim boleh menjatuhkan talak bain ketika dinyatakan ada dloror dan tidak ada harapan untuk mendamaikan keduanya (suami isteri) kembali";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *Juncto* pasal 19 huruf (a) (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *Juncto* pasal 116 huruf (a) (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kesepakatan-kesepakatan yang terjadi saat Penggugat dan Tergugat melaksanakan mediasi.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat mediasi telah terjadi kesepakatan tentang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya adalah antara Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa anak yang bernama Rayqa Salsabila Kirana binti M. Ranggi akan diasuh bersama-sama dengan tidak mengganggu kepentingan anak itu sendiri serta Tergugat tidak keberatan jika anak yang bernama Rayqa Salsabila Kirana binti M. Ranggi tinggal bersama Penggugat dengan tetap memberikan akses kepada orangtua Tergugat untuk menjemput anak tersebut untuk diajak membesuk Tergugat di Lapas;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mengemukakan pertimbangan secara yuridis, *syar'i*, dan psikologis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai kesepakatan hak asuh anak (*hadhanah*) ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan bahwa *hadhanah* merupakan kegiatan dan tugas untuk menjaga, mengasuh atau mendidik seorang anak sejak ia dilahirkan sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri, oleh

Halaman 28 dari 32 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu dalam hukum Islam, hal yang paling pokok yang dijadikan pertimbangan dalam memutuskan hukum dalam hal sengketa *hadhanah* ini adalah demi kemaslahatan dan kepentingan yang terbaik bagi anak itu sendiri (*the best interest of child*), baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, bukan demi ego dan kepentingan serta kemaslahatan pihak ibu atau ayahnya, prinsip inilah yang perlu disadari oleh pihak Penggugat dan Tergugat. Hal mana selaras dengan ketentuan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa, "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya*";. Demikian juga yang ditentukan oleh Pasal 14 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menentukan bahwa, "*Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir*";

Menimbang, bahwa mengenai masalah Hak Asuh anak (*Hadhanah*), bukanlah didasarkan kepada kehendak orang tua, tetapi semata-mata haruslah didasarkan kepada kepentingan terbaik bagi anak-anak, hal ini sesuai dengan prinsip dasar yang dianut dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 serta Yurisprudensi MARI Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 20007;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang tersebut ditegaskan bahwa Perlindungan anak adalah bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;

Halaman 29 dari 32 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf a dan b dan pasal 156 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa mengenai pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, telah sesuai dengan keterangan dalam kitab *Hasyiyah al-Bujairomi 'ala al-Khotib* juz 11 halaman 429 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis:

**وإذا فارق الرجل زوجته بطلاق أو فسخ أو لعان وله منها ولد لا
يُمَيِّز ذكراً كان أو أنثى و حنثى فهي أحق بحضانتها لوفور
شفقتها**

Artinya : “*dan apabila seorang laki-laki berpisah (cerai) dengan isterinya sebab talak atau fasakh atau li’an dan dia telah mempunyai anak yang belum tamyiz dengan isterinya tersebut, baik anak tersebut laki-laki maupun perempuan maupun khuntsa (mempunyai dua kelamin), maka isterinya lebih berhak memelihara anaknya (hadlonah) karena seorang isteri lebih melimpah belas kasihan/kemurahan hatinya*”

Menimbang, bahwa meskipun usia XXXXXXmasih dibawah 12 tahun dan meskipun antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan tentang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat saat mediasi, namun berdasarkan fakta hukum diatas telah ternyata bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sedang ditahan dan dipenjara karena kasus narkoba/narkotika, sehingga Majelis berpendapat bahwa kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat ini tidak mungkin bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas pula telah ternyata bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXX telah hidup dan tinggal bersama orangtua Tergugat dengan kondisi terawat baik, sehingga secara psikologis anak tersebut akan hidup dengan tenang dan senang jika tetap dibiarkan tinggal dengan orangtua Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tentang hak asuh anak Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang terjadi saat mediasi tersebut diatas **patut untuk dikesampingkan;**

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp205.000,00. (dua ratuslima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, 30 April 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1445 *Hijriyah* oleh **Tio Feby Ahmad, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, dan **Arif Masdukin, S.H.I.** dan **Rofi' Almuhtlis, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang elektronik/*e-litigasi* melalui portal **e-court.mahkamahagung.go.id** pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan **Yanuar Abrar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

Tio Feby Ahmad, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 31 dari 32 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Arif Masdukin, S.H.I.

Rofi Almuhlis, S.H.I

Panitera Pengganti,

Dadang, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
	a. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
	b. Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,00
	c. Redaksi	: Rp.	10.000,00
	d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp.	0,00
2.	Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp.	60.000,00
4.	Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp.	0,00
5.	Meterai	: Rp.	10.000,00
<hr/>			
	Jumlah	: Rp.	205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah)